****

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**FAKULTAS EKONOMI**

Kampus Limau Manis, PADANG 25163

Telp. (0751) 71088 Fax. (0751) 71089

http: [fekon.unand.ac.id](http://www.fekon.unand.ac.id) e-mail:fekon@unand.ac.id/feunand@gmail.com

**NOMOR: / UN.16.5 / FEUA/2017**

**KONTRAK PERJANJIAN PENDANAAN**

**ANTARA**

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS**

**DENGAN**

**DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN**

**TAHUN ANGGARAN 2017**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tiga Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dr. Harif Amali Rivai, SE, M.Si | : | Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, alamat Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, dalam hal ini bertindak sebagaiDekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.** |
|  |  |  |  |
| 2. | ………………………………….. | : | Mewakili Pelaksana Penelitian Fakultas Ekonomi Batch II Universitas Andalas Tahun 2017 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** |

Kedua belah pihak berdasarkan kepada:

1. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004, TentangPerbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, TentangPendidikanTinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, TentangAparaturSipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013, tentang Statuta Universitas Andalas;
10. Keputusan Menteri Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 336/M/KP/XI2015, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor :638/III/A/UNAND-2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Periode 2016 – 2020 ;
12. Surat Pengesahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Andalas Tahun 2016 Nomor Sp Dipa-042.01.2.400928/2016 ;
13. SK Dekan Nomor :162/XIII/D/Fekon-2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penetapan Penerima hibah Penelitian batch II Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Tahun 2017;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Pelaksanaan Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Tahun 2017 dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam pasal-pasal Surat Perjanjian ini sebagai berikut:

**PASAL 1**

**TUGAS PEKERJAAN**

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan Penelitian Fakultas Ekonomi Dana PNBP Tahun Anggaran 2017 yang dilakukan oleh para Dosen **FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS;**
2. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1);
3. Pelaksanaan Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan judul:………………………………….., yang pendanaannya dibebankan kepada Dana PNBP Fakultas Universitas Andalas Tahun Anggaran 2017
4. Penelitian harus dilakukan oleh tim yang sekurang-kurangnya terdiri dari ketua dan satu anggota peneliti yang merupakan dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
5. Nama dosen/peneliti, judul dan besarnya biaya penelitian setiap judul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah disetujui untuk didanai adalah sebagaimana tercantum dalam kontrak ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

**PASAL 2**

**PENDANAAN PENELITIAN**

1. **PIHAK PERTAMA** menghibahkan dana untuk pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)** yang dibebankan kepada dana PNBP Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Tahun Anggaran 2017, dengan alokasi dan rincian penggunaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya setiap penerima dana penelitian.
2. Dana Hibah penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK **PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**100% setelah penyerahan laporan akhir, luaran penelitian dan kelengkapan dokumen administrasi.

**PASAl 3**

**CARA PEMBAYARAN**

1. Dana Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dibayarkan melalui Rekening masing-masing Peneliti.
2. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data, nama Bank, Nomor Rekening, Alamat, dan Persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

**PASAL 4**

**TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN**

* 1. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan dan penyerahan laporan Hasil Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Tahun 2017. Laporan Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini berupa :

1. Laporan Akhir Penelitian ;
2. Laporan Penggunaan Dana 100 % ;
3. Artikel Ilmiah ;
4. Logbook ;
5. Profil ;
6. Capaian Hasil.(Dapat berupa publikasi ilmiah, bukti terdaftar seminar, bukti submit artikel)

Dokumen tersebut (point.a s.d f) diatas selain diunggah (dalam bentuk pdf) ke SIMLITABMAS selambat-lambatnya tanggal 25 Nopember 2017,*hard copy* nya berupa : *.*Laporan Akhir sebanyak 3 rangkap, Laporan Penggunaan Dana 100 % sebanyak 2 rangkap (1 rangkap asli), Artikel Ilmiah sebanyak 1 rangkap, harus diserahkan ke Sekretariat Dakanat FEUA paling lambat tanggal 30 Nopember 2017.

* 1. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas data administrasi Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Tahun 2017
  2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan dosen dalam bentuk seminar hasil penelitian dan publikasi, sekurang-kurangnya menyerahkan draf publikasi dan bukti pengiriman untuk publikasi pada jurnal ilmiah.
  3. Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

(5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyerahkan laporan penelitian

**PASAL 5**

**PELAPORAN**

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan laporan akhir penelitian dengan berpedomen kepada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Perguruan Tinggi Edisi XI yang diterbitkan Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017,

**PASAL 6**

**PENYELESAIAN TUGAS**

1. **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 selambat-lambatnya **90 (Sembilan puluh hari) hari kalender terhitung tanggal 29Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30November 2017**
2. Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan penelitian pada tahun berikutnya.
3. **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada:
4. Perpustakaan PusatUniversitas Andalas

2. Ruang baca Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

1. Laporan hasil penelitian dalam bentuk “hard copy” tersebut pada ayat (3) di atas harus memenuhi ketentuan sebagaimana **berikut** :

1 Bentuk/ukuran kertas kuarto/A4

1. Warna cover : Biru muda

**PASAL 7**

**SANKSI**

1. Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahterimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
2. Apabila setiap ketua peneliti sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim.
3. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah , maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA**harus mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke Kas Negara.

**PASAL 8**

**KEWAJIBAN PAJAK**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 9**

**LAIN-LAIN**

1. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian sebgaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2), ayat (3) Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Data penelitian menjadi milik Fakultas Ekonomi Universita Andalas

**PASAL 10**

**PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan di antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah, maka kedua belah pihak memilih Pengadilan Negeri Padang sebagai penengah.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

**PASAL 11**

**PENUTUP**

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Tahun 2017 ini dibuat rangkap 3 (tiga) dan dua diantaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA**  **PIHAK PERTAMA**

[Materai 6000]

….……………………………. Dr. Harif Amali Rivai, SE, M.Si

NIP: NIP. 197102211997011001